



## BUPATI KARANGANYAR

### PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 67 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel , maka untuk ketertiban dan kelancarannya perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagih Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 5).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HOTEL.

#### Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 2

Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPTPD, Tanda Bukti Pembayaran/SSPD, Buku Penerimaan Pajak, STPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal 28 Desember 2010

BUPATI KARANGANYAR,

Dr Hj. RINA IRIANI SRIRATNANINGSIH, M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 28 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

Drs. KASTONO DS., M.M.

Pembina Utama Madya

NIP.19540809 197903 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2010 NOMOR 67

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR : 67 Tahun 2010

TANGGAL: 28 Desember 2010

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMCR 4 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HOTEL

A. UMUM

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel dimaksudkan untuk:
  - a. melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap usaha penyelenggaraan Hotel oleh orang pribadi atau badan di Kabupaten Karanganyar;
  - b. melakukan pemungutan Pajak Daerah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.
2. Untuk mewujudkan maksud sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan guna ketertiban serta kemudahan pelayanan kepada masyarakat yang melakukan usaha penyelenggaraan Hotel perlu disusun petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel.
3. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
  - a. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
  - b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  - c. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
  - d. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar;
  - e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar;
  - f. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
  - g. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- h. Pajak Hotel yang selanjutnya dapat disebut Pajak adalah Pajak Daerah atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
- i. Hotel adalah Fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
- j. Pengusaha Hotel adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha Hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- k. Subjek Pajak Daerah yang selanjutnya disebut subjek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
- l. Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- m. Masa Pajak Daerah adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang.
- n. Tahun Pajak Daerah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- o. Pajak Daerah yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- p. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
- q. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.
- r. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau yang telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- s. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah

kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

- t. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- u. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- v. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- w. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
- x. Surat Paksa adalah Surat Perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

## B. MASA PAJAK DAERAH

Masa pajak adalah 1 (satu) bulan kalender yang ditetapkan Kepala Dinas yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang.

## C. TATA CARA PENETAPAN PAJAK

- 1. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- 2. Petugas pada Dinas meneliti dan memverifikasi SPTPD sebagaimana dimaksud pada angka 1 kemudian mencatat dalam kartu data.
- 3. Bagi wajib pajak baru setelah dilakukan pendataan akan diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) sebagai bukti telah terdaftar sebagai wajib pajak;
- 4. Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada angka 1, Kepala Dinas menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Hotel

## D. TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

- 1. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- 2. Pembayaran Pajak disetor ke Kas Daerah melalui Pembantu Bendahara Khusus Penerimaan Dinas/ loket-loket yang telah ditunjuk sesuai waktu yang ditetapkan dengan menggunakan SSPD.
- 3. Kepala Dinas atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, karena :
  - a. adanya kesulitan likuiditas wajib pajak
  - b. alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan

4. permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud pada Angka 3 diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada kepala Dinas baik sebelum atau sesudah jatuh tempo masa pajak dengan dilampiri:
  - a. fotokopi identitas Wajib Pajak;
  - b. fotokopi laporan keuangan wajib pajak/ dokumen lain yang menunjukkan kesulitan likuiditas wajib pajak;
  - c. dokumen pendukung lainnya.
5. Penundaan Pembayaran dan pembayaran secara angsuran pajak sebagaimana dimaksud angka 3 diberikan paling lama 2 (dua) bulan dan dikenakan bunga sebesar 2%(dua persen) sebulan.
6. Keputusan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada Angka 4 dikeluarkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permohonan.

E. TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK.

1. Kepala Dinas karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
  - a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak; dan/atau
  - b. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD, yang tidak benar.
2. Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Angka 1 diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas :
3. Untuk mendukung permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Angka 1 huruf a, permohonan dimaksud dilampiri dengan:
  - a. fotokopi identitas Wajib Pajak
  - b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa sanksi administrasi dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak;
  - c. fotokopi surat pemberitahuan pengajuan keberatan Pajak Hotel tidak dapat dipertimbangkan, dalam hal Wajib Pajak pernah mengajukan keberatan atas SKPDKB atau SKPDKBT; dan/atau
  - d. dokumen pendukung lainnya.
4. Untuk mendukung permohonan pengurangan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD sebagaimana dimaksud pada Angka 1 huruf b, permohonan dimaksud dilampiri dengan:
  - a. fotokopi identitas Wajib Pajak
  - b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD tersebut tidak benar;

- c. fotokopi surat pemberitahuan pengajuan keberatan Pajak Hotel tidak dapat dipertimbangkan, dalam hal Wajib Pajak pernah mengajukan keberatan atas SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN; dan/atau
  - d. dokumen pendukung lainnya.
5. Untuk mendukung permohonan pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD sebagaimana dimaksud pada Angka 1 huruf b, permohonan dimaksud dilampiri dengan :
    - a. fotokopi identitas Wajib Pajak;
    - b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD tersebut tidak benar; dan/atau
    - c. dokumen pendukung lainnya.
  6. Keputusan terhadap permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak ditetapkan berdasarkan hasil penelitian data/dokumen, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.
  7. Keputusan terhadap permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dikeluarkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

#### F. TATA CARA PENGEMBALIAN PEMBAYARAN PAJAK.

1. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Dinas secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
  - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
  - b. masa Pajak;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;
  - d. alasan yang jelas.
2. Kepala Dinas melakukan pemeriksaan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Angka 1
3. Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada Angka 1, harus memberikan keputusan.

#### G. KRITERIA WAJIB PAJAK DAN PENENTUAN BESARAN OMZET SERTA TATA CARA PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN.

1. Dinas melakukan pendataan/ survey lapangan terhadap usaha hotel di wilayah daerah untuk menentukan Wajib Pajak
2. Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

3. Kepala Dinas secara jabatan dapat menentukan kewajiban wajib pajak untuk melakukan pembukuan dan pencatatan setelah dilakukan penelitian di lapangan.
4. Tata cara pembukuan atau pencatatan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
5. Tata cara pemeriksaan pembukuan oleh petugas pajak diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

#### H. TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG SUDAH KEDALUWARSA.

1. Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
2. Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena kadaluwarsa, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3. Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada Angka 2 harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.
4. Kepala Dinas setiap akhir tahun pajak menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak berdasarkan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada Angka 3 untuk disampaikan kepada Bupati.
5. Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang pajak yang kadaluwarsa berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada Angka 4.


#### I. TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF BAGI PETUGAS PEMUNGUT.

1. Setiap petugas pemungut pajak dapat diberikan Insentif Pemungutan.
2. Pemberian insentif dianggarkan dalam APBD berdasarkan realisasi pendapatan tahun anggaran sebelumnya.
3. Pemberian insentif diberikan berdasarkan target kinerja, antara lain:
  - a. Tribulan pertama : 15% (lima belas persen) target tahun anggaran berjalan terealisasi;
  - b. Tribulan kedua : 40% (empat puluh persen) target tahun anggaran berjalan terealisasi;
  - c. Tribulan ketiga: 75% (tujuh puluh lima persen) target tahun anggaran berjalan terealisasi;
  - d. Tribulan keempat : 100% (seratus persen) target tahun anggaran berjalan terealisasi.
4. Pemberian insentif diberikan paling banyak 2 (dua) kali gaji dan tunjangan petugas/pejabat yang bersangkutan.

## J. PENGAWASAN

1. Untuk melaksanakan penertiban, pengawasan dan pengendalian Pajak Hotel, Kepala Dinas membentuk Tim Penertiban, Pengawasan dan Pengendalian Pajak Hotel
2. Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebagai berikut:
  - a. melakukan penertiban pemungutan Pajak Hotel;
  - b. melakukan inventarisasi penyelenggaraan usaha hotel;
  - c. memantau penyelenggaraan usaha hotel terkait masalah pajak hotel;
  - d. melakukan tugas/ tindakan lain terkait pajak hotel sesuai peraturan perundang-undangan.

BUPATI KARANGANYAR,

  
Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNA NINGSIH, M. Hum.

## LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR : 67 Tahun 2010

TANGGAL : 28 Desember 2010

## A. FORMAT SPTPD

<b>PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR</b> <b>DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN</b> <b>ASET DAERAH</b> Jl. K.H. Wachid Hasyim No. 2 Telp. (0271) 495066 Fax. (0271) 6491366 Karanganyar 57713		No. SPTPD : ..... Masa Pajak : ..... Tahun Pajak : .....																					
<b>SPTPD</b> <b>(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)</b> <b>PAJAK HOTEL</b>																							
N.P.W.P.D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Kepada Yth. .... ..... di .....																					
<b>PERHATIAN :</b> 1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri nomor pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah paling lambat pada tanggal tanggal 20 bulan berikutnya																							
<b>A. DIISI OLEH PENGUSAHA HOTEL</b>																							
1. Golongan Hotel <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <table style="display: inline-table; vertical-align: top; margin-left: 20px;"> <tr> <td>01</td><td>Bintang lima</td><td>06</td><td>Melati tiga</td></tr> <tr> <td>02</td><td>Bintang empat</td><td>07</td><td>Melati dua</td></tr> <tr> <td>03</td><td>Bintang tiga</td><td>08</td><td>Melati Satu</td></tr> <tr> <td>04</td><td>Bintang dua</td><td>09</td><td>Ekonomi</td></tr> <tr> <td>05</td><td>Bintang satu</td><td>10</td><td>Lainnya : .....</td></tr> </table>				01	Bintang lima	06	Melati tiga	02	Bintang empat	07	Melati dua	03	Bintang tiga	08	Melati Satu	04	Bintang dua	09	Ekonomi	05	Bintang satu	10	Lainnya : .....
01	Bintang lima	06	Melati tiga																				
02	Bintang empat	07	Melati dua																				
03	Bintang tiga	08	Melati Satu																				
04	Bintang dua	09	Ekonomi																				
05	Bintang satu	10	Lainnya : .....																				
2. Tarif dan jumlah kamar hotel :																							
	No	Golongan Kamar	Tarif (Rp)	Jumlah Kamar																			
	1.																						
	2.																						
	3.																						
3. Menggunakan kas register <input type="checkbox"/> <table style="display: inline-table; vertical-align: top; margin-left: 20px;"> <tr> <td>1. Ya</td></tr> <tr> <td>2. Tidak</td></tr> </table>				1. Ya	2. Tidak																		
1. Ya																							
2. Tidak																							
4. Mengadakan pembukuan / pencatatan <input type="checkbox"/> <table style="display: inline-table; vertical-align: top; margin-left: 20px;"> <tr> <td>1. Ya</td></tr> <tr> <td>2. Tidak</td></tr> </table>				1. Ya	2. Tidak																		
1. Ya																							
2. Tidak																							
<b>B. DIISI OLEH PENGUSAHA HOTEL</b>																							
1. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak Tertentu) :																							
a. Masa Pajak : Tgl ..... s/d Tgl .....																							
b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) : Rp. ....																							
c. Tarif Pajak (sesuai Perda) : ..... %																							
d. Pajak Terhutang (b x c) : Rp. ....																							
2. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sekarang (lampirkan foto copy dokumen) :																							
a. Masa Pajak : Tgl ..... s/d Tgl .....																							
b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) : Rp. ....																							
c. Tarif Pajak (sesuai Perda) : ..... %																							
d. Pajak Terhutang (b x c) : Rp. ....																							

**C. DIISI OLEH PENGUSAHA HOTEL SELF ASSESMENT**

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sangsi-sangsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

....., Tahun .....

Wajib Pajak

\_\_\_\_\_  
Nama Jelas

**D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DPPKAD**

Diterima tanggal :  
Nama Petugas :  
NIP :

( \_\_\_\_\_ )

-----  
*Gunting disini*  
-----

No. SPTPD : .....

**TANDA TERIMA**

NPWPD : .....

Nama : .....

Alamat : .....

..... Tahun .....

Yang Menerima

( ..... )



C. FORMAT BUKU PENERIMAAN

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**Jl. K.H. Wachid Hasyim No. 2 Telp. (0271) 495066 Fax. (0271) 6491366 Karanganyar 57713**

**LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN UANG**

Tahun Anggaran : ..... / .....

Bulan : .....

**PENERIMAAN**

**PENYETORAN**

No	Ayat	Uraian	Jumlah bulan ini	Jumlah s/d bulan yll	Jumlah s/d bulan ini	Keterangan	No	Ayat	Uraian	Jumlah bulan ini	Jumlah s/d bulan yll	Jumlah s/d bulan ini	Keterangan
<b>JUMLAH PENERIMAAN</b>							<b>JUMLAH PENYETORAN</b>						
<b>SISA S/D BULAN INI</b>											Rp.		

Mengetahui,  
 Kepala Dinas Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah  
 Kabupaten Karanganyar

.....  
 NIP.

....., Tahun .....

Bendahara Khusus Penerima,

.....  
 NIP.


D. FORMAT STPD

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. KH. Wachid Hasyim No. 2 Telp. (0271) 495066 Fax (0271) 6491366 Karanganyar 57713	<b>STPD</b> (Surat Tagihan Pajak Daerah) Masa Pajak : ..... Tahun : .....	No. Urut <table border="1" style="margin: auto; width: 100px; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>								
Nama : ..... Alamat : ..... NPWPD : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> ..... Tgl Jatuh Tempo : .....										
I. Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2010 telah dilakukan penelitian dan / atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> ..... Nama Pajak : .....										
II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Pajak yang kurang dibayar Rp 2. Sanksi Administrasi a. Bunga Rp 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2a) Rp										
Dengan Huruf :										
<b>PERHATIAN</b> 1. Harap penyeteroran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank ..... ) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. Apabila STPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.										
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar  _____ NIP.										

-----Gunting Disini-----

NPWPD : ..... Nama : ..... Alamat : .....	No. STPD.....   Yang Menerima  _____
---	---

BUPATI KARANGANYAR,


  
 Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.